

permohonan yang diajukan oleh BPD, bukan permohonan yang diajukan oleh Penggugat. Untuk permohonan yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat ketentuan yang mengatur jangka waktu kapan Tergugat harus menanggapi dan menerbitkan surat keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat, maka yang berlaku adalah ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu berlaku jangka waktu 4 (empat) bulan sejak adanya permohonan itu tetapi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menanggapi sampai lewatnya jangka waktu terhitung tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan 26 Desember 2013, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baru dapat dikatakan mengeluarkan Keputusan Negatif Fiktif. Sedangkan terbukanya hak gugat Penggugat yaitu 90 hari terhitung tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan 27 Maret 2014, maka jika dihubungkan dengan didaftarkannya gugatan Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2013, gugatan penggugat adalah masih premature dan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

B. Saran

Disarankan kepada para pihak yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, agar lebih cermat dan teliti dalam menentukan apakah dalam mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengenai obyek sengketa keputusan Negatif Fiktif, hal ini dimaksudkan agar gugatan yang diajukan itu tidak sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Atmosudirjo, Slamet Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan X, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azhary, Thahir, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI-Press.
- Basah, Sjachran, 1989, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiyanto, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga.
- H.R., Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Harahap, Zairin, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Zairin, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Cetakan IV, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kupita, Weda, 2010, *Materi Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.Co.
- Marbun, S.F., 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

- Marbun, S.F., 2002, *Demensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: U.I.I Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pane, Thorkis, 2005, *Memahami Praktek Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara*, cet. 1, Jakarta: Press & Co.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Ridwan, Juniarso dkk, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Tjandra, W Riawan, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wiyono, R., 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijoyo, Suparto, 2005, *Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Yamin, Mohamad, 1952, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2006 Nomor 10)

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 211/G/2013/PTUN-
SBY.

Bahan Lain dan Internet:

<https://irnarahmawati.wordpress.com/2012/12/21/keputusan-tata-usaha-negara-tun-yang-fiktif-negatif/>, diakses 29 Agustus 2016.